

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang masih berkembang hingga saat ini, sedangkan Indonesia sendiri memiliki kekayaan dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat mendukung tetapi sangat disayangkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia masih kurang. Hal tersebut yang membuat banyaknya para pengangguran dan kemiskinan yang menjadi masalah utama bagi Indonesia. Walaupun sudah banyaknya program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani dan mengentaskan pengangguran dan kemiskinan tetapi tetap saja masalah tersebut tidak terhapus secara keseluruhan.

Pengangguran dan kemiskinan di Indonesia dari waktu ke waktu terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang tersebar luas disetiap daerah yang ada di Indonesia. Beberapa program sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah dengan menerima dana hibah dari setiap daerah yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk dapat membantu masalah yang ada disetiap daerah yang menerima dana hibah tersebut, yang diharapkan meskipun tidak mengahapus masalah yang ada secara keseluruhan tetapi apabila dikelola dengan baik dan benar dapat membantu masyarakat kelas bawah atau yang membutuhkan bantuan dari Pemerintah Daerah.

Jumlah penduduk yang semakin besar serta tidak merata dapat mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat di samping faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota/Kabupaten untuk dapat mengurangi masalah tersebut. Masalah yang harus serius ditangani oleh Pemerintah agar adanya peningkatan taraf kehidupan masyarakat, dan masyarakat bisa merasakan adanya perubahan walaupun perubahan tersebut tidak terlaksana secepatnya tetapi sedikit demi sedikit bisa dirasakan oleh Pemerintah.

Persoalannya adalah sudah sesuaikah pengelolaan, penyaluran, pendistribusian dana hibah pada masyarakat. Pengelolaan dana hibah tidak akan berjalan dengan baik apabila aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan penerimaan dan penyalurannya tidak sesuai dengan pedoman pada peraturan yang ada.

Hibah sendiri berdasarkan pengertian yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 1 angka 14 adalah

sebagai pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah ke pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah, atau menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dalam urusan wajib dan urusan pilihan.

Dari pengertian tersebut dapat digaris bawahi bahwa hibah adalah program yang sangat penting karena digunakan untuk membantu pihak lain dan sebagai penunjang kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

Pasal 4 angka 3:

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Hibah adalah pos yang terdapat pada belanja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup menggiurkan, karena banyak yang membutuhkannya sebagai dana yang dapat diperhitungkan. Banyak kepentingan yang perlu diakomodir, baik kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik dalam arti luas.

Dana hibah yang di dapat oleh pemerintah daerah dari daerah lainnya sangat amat membantu dalam pelaksanaan program ataupun kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dana hibah sendiri biasanya digunakan untuk membantu masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan visi, misi dan tujuan dari organisasi kemasyarakatan yang memerlukan bantuan dana dari pemerintah.

Sebagai gambaran keseriusan pemerintah dalam pemberian hibah khususnya di Kota Bandung banyak sekali masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan mengajukan bantuan kepada pemerintah untuk

mendapatkan dana, berikut dikemukakan realisasi dana hibah di Kota Bandung sejak tahun 2012 sampai dengan 2016, sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Hibah
dari tahun 2012-2016 di Kota Bandung**

Tahun	Anggaran (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)
2012	429.099.192.184	409.883.087.065
2013	376.242.006.291	247.510.225.700
2014	280.566.565.000	238.347.280.008
2015	140.379.792.654	126.741.369.485
2016	138.558.717.000	136.053.382.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung

Dari data di atas maka dapat diketahui bahwa anggaran dana hibah pada tahun 2012 sebesar 429.099.192.184 dan realisasinya sebesar 409.883.087.065 . Pada tahun 2013 anggaran dana hibah sebesar 376.242.006.291 dan realisasinya sebesar 247.510.225.700 . Tahun 2014 anggaran dana hibah sebesar 280.566.565.000 sedangkan realisasinya sebesar 238.347.280.008 . Lalu tahun 2015 anggaran dana hibah yang diterima sebesar 140.379.792.654 dan realisasinya sebesar 126.741.369.485 . Dan pada tahun 2016 anggaran dana hibah yang diterima sebesar 138.558.717.000 dan realisasinya sebesar 136.053.382.000 .

Dari penjelasan di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa anggaran dan realisasinya setiap tahunnya terutama pada tahun 2012 – 2016 mengalami penurunan sehingga yang menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Kota Bandung menurun. Penurunan anggaran dan realisasi dana hibah di Kota Bandung dikarenakan potensi dari daerah Kota Bandung mengalami kenaikan dan sudah baik sehingga dana hibah yang diterima berkurang dari setiap tahunnya.

Dan dapat diketahui bahwa dana hibah adalah program yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan programnya dan dapat meringankan pengangguran dan kemiskinan yang ada.

Sayangnya dana hibah masih saja disalah gunakan oleh kepentingan politik sebagai pencitraan oleh Kepala Daerah/ Wakil, terutama Kepala Daerah yang ingin mencalonkan diri kembali dalam ajang pilkada untuk periode kedua. Bisa juga disalahgunakan untuk para tim sukses yang dianggap telah berjasa dan dalam menggolkan kemenangan Kepala Daerah / Wakil yang sedang menjabat.

Salah satu bentuk penyimpangan dana hibah dikemukakan oleh Prijanto dalam bukunya “Aku atau Anda Gubernur Kepala Daerah, 2011:176” :

Setiap tahun anggaran dapat dipastikan ada pemberitaan mengenai dana hibah yang membikin heboh. Kecurigaan demi kecurigaan tidak pernah hilang dari sorotan masyarakat dengan berbagai sebab. Pada waktu saya baru menjadi Wagub di tahun 2008, saya pernah mendapat telepon dari senior sekaligus sahabat saya yang

menanyakan dan menginformasikan apakah permohonan renovasi tempat ibadah di tempat tinggalnya di daerah Cipayung sudah keluar. Beliau mengatakan bahwa persyaratan administrasi sudah lengkap, diterima si Badu yang mengaku keluarga si Fulan dan pengurus rela hanya menerima 60% apabila nanti dana bantuan keluar.

Dari pernyataan Prijanto ini maka dapat dilihat penyimpangan yang terjadi dalam pencairan dana hibah kepada masyarakat yaitu yang sebenarnya diterima 100% tetapi dalam kenyataannya yang diterima hanyalah 60%.

Berbagai praktik modus yang digunakan melalui penganggaran dalam APBD sehingga peruntukannya banyak yang kurang tepat sasaran, walaupun banyak masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Setiap calon penerima dana hibah harus mengajukan proposal lebih terdahulu agar Pemerintah dapat mengetahui bagaimana dana tersebut akan digunakan dan harus jelas permohonannya agar tidak terjadi ketidakpastian. Dan banyak pula masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah tetapi tidak melaporkan laporan pertanggung jawabannya kepada Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mencapai keberhasilan program dana hibah tersebut perlu dilakukan secara akuntabel dan transparan sehingga akan mengetahui efektivitas pengelolaan dana hibah agar dapat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin membuat sebuah penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGOLALAN DANA HIBAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 – 2016 (STUDI KASUS DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANDUNG)”**.

B. Identifikasi Masalah

Banyak masalah yang dapat ditemukan terkait dengan efektivitas pengelolaan dana hibah, baik masalah yang ada pada Organisasi Pemerintah juga pada individu penerima hibah. Dalam penerimaan dana hibah oleh Pemerintah Daerah dari daerah lainnya masih banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku politik itu sendiri.

Penyimpangan yang ditemukan dari pengelolaan dana hibah yaitu masih besarnya jumlah anggaran daripada realisasinya. Padahal anggaran yang didapat lebih besar dari pada realisasinya.

Dari penerima dana hibah oleh Pemerintah Daerah masih banyaknya organisasi kemasyarakatan yang kurang atau belum dapat menerima dana hibah secara merata.

Permasalahan yang ada juga yaitu penurunan penerimaan dana hibah dari Pemerintah Daerah baik masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi persyaratan.

Penerima atau organisasi kemasyarakatan yang menerima dana hibah masih belum dapat melaporkan hasil pertanggung jawaban

pemakaian dana hibah yang memang harus dilaporkan hasilnya oleh penerima kepada Pemerintah Daerah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian dan identifikasi masalah yang penulis paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah yang penulis ambil yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana hibah Kota Bandung tahun 2012 - 2016?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka penulis menuliskan penelitian ini yang bertujuan:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana hibah Kota Bandung tahun 2012 - 2016.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca karena sudah menjadi keharusan sebuah penelitian itu memiliki manfaat untuk penulis maupun pembaca. Maka dari itu manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dengan teman yang berbeda.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmiah di bidang sosial. Khususnya berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap pekerja anak.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 sudah dijelaskan dengan rinci mengenai dana hibah itu sendiri. Yang mana dana hibah itu diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Daerah lainnya untuk membantu masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan. Dana hibah yang diterima oleh Pemerintah tidaklah sedikit karena didapatkannya bukan hanya dari satu daerah.

Dana hibah memang digunakan untuk masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan yang mengajukan diri untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah agar tetap berjalannya sesuatu yang sedang berjalan dalam di masyarakat atau di organisasi kemasyarakatan.

Dalam meminta dana hibah kepada Pemerintah Daerah haruslah jelas karena Pemerintah harus melihat tujuan untuk meminta dana hibah itu apa dan digunakan untuk apa saja dana hibah itu sendiri. Jadi masyarakat atau organisasi kemasyarakatan harus jelas dalam membuat

proposol pengajuan permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Daerah.

Dalam pengelolaan dana hibah masih banyaknya terjadi penyelewengan dana yang tadinya untuk masyarakat atau organisasi kemasyarakatan tetapi tidak semuanya terealisasikan dengan baik padahal anggaran yang di dapatkan Pemerintah Daerah cukup besar tetapi realisasinya malah lebih sedikit dana yang dikeluarkan.

Efektivitas pengelolaan dana hibah sendiri masih dipertanyakan karena dalam laporan realisasinya dari beberapa tahun ke belakang mengalami penurunan dan peningkatan yang memang tidak stabil.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. (Mahmudi, 2015:86)


Sedangkan dana hibah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 1 angka 14 yaitu sebagai pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah ke pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah, atau menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dalam urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam melihat efektivitas suatu program atau kegiatan, maka kita harus melihat lebih dahulu pengelolaan program atau kegiatan yang ada dalam organisasi tersebut, baik melihat dari segi penerimaan dana, pengelolaan dana, pemberian dana dan output yang dihasilkannya. Apabila organisasi tersebut dalam mengelola segalanya sudah baik dan benar tentu saja output yang dikeluarkan akan efektif.

Dalam melihat efektivitas pengelolaan dana hibah maka kita harus melihat realisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan dana untuk membantu masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan yang memang itulah tujuan dana hibah yang diberikan.

Berikut adalah kerangka konsep penelitian yang penulis gambarkan agar dapat mempermudah dalam melakukan penelitian ini.

Gambar 1.1
Kerangka Konsep Penelitian



Sumber: Hasil dalam (Olahan Penulis) 2018